

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19**

*IMPLEMENTATION OF THE PRISON ASSIMILATION PROGRAM IN CLASS II A BANCEUY CORRECTIONAL INSTITUTION AGAINST EFFORTS TO CONTROL THE SPREAD OF COVID-19 BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 43 OF 2021 CONCERNING SECOND AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 32 OF 2020 CONCERNING TERMS AND CONDITIONS PROCEDURES FOR GRANTING ASSIMILATION, PAROLE, LEAVE BEFORE BEING RELEASED, AND CONDITIONAL LEAVE FOR PRISONERS AND CHILDREN IN THE CONTEXT OF PREVENTING AND OVERCOMING THE SPREAD OF COVID-19*

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia**

**Oleh :**

**Laode Walivi Adya Costa  
31618032**

**Dibawah Bimbingan :**

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA  
BANDUNG  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19***

*IMPLEMENTATION OF THE PRISON ASSIMILATION PROGRAM IN CLASS II A BANCEUY CORRECTIONAL INSTITUTION AGAINST EFFORTS TO CONTROL THE SPREAD OF COVID-19 BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 24 OF 2021 CONCERNING AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 32 OF 2020 CONCERNING TERMS AND CONDITIONS PROCEDURES FOR GRANTING ASSIMILATION, PAROLE, LEAVE BEFORE BEING RELEASED, AND CONDITIONAL LEAVE FOR PRISONERS AND CHILDREN IN THE CONTEXT OF PREVENTING AND OVERCOMING THE SPREAD OF COVID-19*

Oleh:

**Laode Walivi Adya Costa  
31618032**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia**

**Bandung, September 2022  
Pembimbing**

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.  
NIP. 4127.33.00.017**

**Menyetujui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia**

**Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.  
NIP. 4127.33.00.015**

**Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H.  
NIP.4127.33.00.005**

**SURAT KETERANGAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Bahwa yang bertandatangan di bawah ini peneliti menyetujui:

“Untuk memberikan kepada Universitas Komputer Indonesia **Hak Bebas Royalty** **Noneksklusif** atas penelitian ini dan bersedia untuk di-*online*-kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan riset dan pendidikan.”

**Bandung, September 2022**

Mengetahui,

**Penulis,**

**Dosen Pembimbing**

**Laode Walivi Adya Costa**

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.**

\_\_\_\_\_  
**NIM. 31618032**

\_\_\_\_\_  
**NIP. 4127.33.00.017**

**Catatan:**

Kecuali Bab I, Bab III dan Bab IV serta lampiran tidak untuk di-*online*-kan, dengan alasan file-file tersebut merupakan data hasil penelitian selama penyusunan SKRIPSI.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laode Walivi Adya Costa  
NIM : 31618032  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 Agustus 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Penelitian :

**“IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*”**

Menyatakan bahwa:

1. Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik Strata 1 baik di Universitas Komputer Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Penulisan Hukum (Skripsi) ini merupakan murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing;
3. Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan pada pustaka acuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan aturan yang berlaku.

Bandung, September 2022

Laode Walivi Adya Costa

---

31618032

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANCEUY TERHADAP UPAYA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19* BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN  
BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI  
NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19***

Laode Walivi Adya Costa

31618032

**ABSTRAK**

Program Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat. Program Asimilasi ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Tahun 2020 Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tentang Pengeluran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan bagaimana pelaksanaan pemberian program Asimilasi dalam upaya pencegahan penyebaran *covid-19* di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap sesuai. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemberian program Asimilasi di masa *covid-19*.

Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi pemberian program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung telah sesuai dengan Pancasila Sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bukan hanya masyarakat yang memiliki hak tetapi Narapidana juga memiliki haknya yang harus terpenuhi seperti mendapatkan program Asimilasi ini. Dan program Asimilasi ini telah sesuai mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi di masa *covid-19* guna menanggulangi penyebaran *virus covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan ketentuan Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai dengan tanggal yang ditentukan. Tetapi peneliti berpendapat bahwa Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 tidak perlu adanya tanggal tertentu agar Narapidana bisa mendapatkan program Asimilasi dan diberikan alternatif lain seperti kerja sosial dengan bimbingan dan pengawasan yang ketat untuk memaksimalkan program Asimilasi dengan mengurangi jumlah tahanan agar tidak terjadi penumpukan atau *overcapacity* di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta meminimalisir pengeluaran uang negara atau *overbudgeting*,

**IMPLEMENTATION OF THE PRISON ASSIMILATION PROGRAM IN CLASS II A  
BANCEUY CORRECTIONAL INSTITUTION AGAINST EFFORTS TO CONTROL THE  
SPREAD OF COVID-19 BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND  
HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 43 OF 2021  
CONCERNING SECOND AMENDMENTS TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF  
LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 32 OF 2020 CONCERNING TERMS AND  
CONDITIONS PROCEDURES FOR GRANTING ASSIMILATION, PAROLE, LEAVE BEFORE  
BEING RELEASED, AND CONDITIONAL LEAVE FOR PRISONERS AND CHILDREN IN  
THE CONTEXT OF PREVENTING AND OVERCOMING THE SPREAD OF COVID-19**

Laode Walivi Adya Costa

31618032

**ABSTRACT**

*The Assimilation Program is a process of fostering prisoners which is carried out by integrating prisoners into people's lives. This assimilation program aims to prevent and control the spread of covid-19 in the Correctional Institution with the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in 2020 Number M.HH-19.PK.01.04.04 concerning the Release and Release of Prisoners and Children Through Assimilation and Integration in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19. The purpose of this study was to find out how the legal provisions and how to implement the Assimilation program in an effort to prevent the spread of covid-19 in the Class IIA Banceuy Penitentiary Bandung.*

*The research method used in this research is normative juridical. The normative juridical research method is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials in the form of laws and regulations, books, journals and other sources deemed appropriate. Furthermore, this research is descriptive analytical, namely the analysis of the data used is a qualitative approach, then analyzed based on the laws and regulations regarding the granting of the Assimilation program during the Covid-19 period.*

*The results of this study are the implementation of the Assimilation program at the Class IIA Banceuy Penitentiary Bandung in accordance with the fifth Pancasila Precept which reads "social justice for all Indonesian people", not only people who have rights but prisoners also have their rights that must be fulfilled such as getting the program. This assimilation. And this Assimilation program has complied with the provisions contained in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Release of Prisoners through the Assimilation program during the Covid-19 period in order to overcome the spread of the Covid-19 virus in the Correctional Institution. With the provisions of convicts who have carried out their criminal period of 2/3 (two thirds) up to the specified date. However, the researcher argues that inmates who have carried out their criminal period of 2/3 do not need a specific date so that prisoners can get the Assimilation program and are given other alternatives such as social work with strict guidance and supervision to maximize the Assimilation program by reducing the number of prisoners so that there is no accumulation or overcapacity within the Correctional Institution and minimize the expenditure of state money or overbudgeting.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pelaksanaan Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.”** Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh jenjang strata 1 (satu) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Komputer Indonesia

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dalam kata kesempurnaan, baik dalam sistematika penulisan maupun isi pembahasan. Keterbatasan kemampuan dari penulis serta pengalaman yang merupakan faktor salah satu penyebab sehingga masih banyak yang harus diperbaiki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penulisan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan motivasi, bimbingan, doa dan dukungan moral serta dukungan material dari banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat dan bangga kepada Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. selaku dosen

pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M. T, Selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Umi Narimawati Dra, S.E., M.si. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
3. Yth Bapak Dr. Agus Riyanto, S.T., M.T. Selaku Wakil Rektor II Bidang Sumber daya dan Kerja sama Universitas Komputer Indonesia.
4. Yth Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA., Selaku Wakil Rektor III Bidang Riset Inovasi dan Akreditasi Universitas Komputer Indonesia.
5. Yth. Ibu Dr. Hetty Hassanah, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Wali Dari Angkatan 2018 Universitas Komputer Indonesia.
6. Yth Bapak Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekaligus Penguji dan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Sekaligus Dosen tetap Fakultas Hukum Univeersitas Komputer Indonesia.
8. Yth Bapak Wahyudi, S.H., M.H. Selaku Ketua Sidang Skripsi Sekaligus Penguji dan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.



9. Yth Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H. Selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
10. Yth Ibu Rika Rosilawati Ruhimat Amd, Selaku Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia.
11. Yth. Bapak Dia Vriana Syamsuati, A. Md. I. P. Selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Bandung.
12. Yth. Bapak Drs. Asep Priyatna Selaku Kepala Urusan Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.
13. Yth Bapak Rifqi Rafiansyah, S.H. Selaku Staf Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy
14. Yth Winda Apriliyani, S.H. Selaku Staf Urusan Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.
15. Ibu dan Adik-adik tercinta dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a
16. Terima kasih kepada Naufal Taufiqulhakim Rifqi Atmaja yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada Tomi, Sucian, Dimas, Harlan, Bunga, Putri, Nitha, Aulia yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
18. Teman-teman Angkatan 2017, 2019 dan khususnya Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak bias disebutkan Namanya satu persatu.

Penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan berguna bagi semua pihak yang dapat dijadikan referensi dalam menyusun penulisan karya ilmiah skripsi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik yang telah membantu beberapa kendala yang telah dihadapi penulis.

Akhir kata penulis sampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak atas terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua yang membaca penulisan skripsi ini.

Bandung, ... Agustus 2022

Laode Walivi Adya Costa

# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<i>ABSTRACT</i>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PEMIDANAAN DAN PROGRAM ASIMILASI COVID-19 NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pidana dan Sistem Pidanaan di Indonesia.....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Pidana.....	18
2. Tujuan Pidana.....	21
3. Pengertian Pemidanaan .....	23
4. Sistem Pemidanaan .....	24
<b>B. Teori Pemidanaan .....</b>	<b>30</b>
1. Teori Pembalasan (Absolut) .....	30
2. Teori Tujuan (Relatif) .....	32

3. Teori Gabungan.....	35
<b>C. Program Asimilasi.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Asimilasi .....	36
2. Syarat Pemberian Asimilasi .....	37
3. Manfaat Asimilasi .....	42
<b>D. Lembaga Pemasyarakatan .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	43
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	46
<b>E. Narapidana .....</b>	<b>47</b>
<b>F. Covid-19 .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB III FENOMENA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY DAN PROSEDUR PROGRAM ASIMILASI PADA SAAT PANDEMIC COVID-19 .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung .....</b>	<b>51</b>
1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan .....	51
2. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.....	53
<b>B. Perkembangan Pemberian Program Asimilasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>54</b>
<b>C. Prosedur Pemberian Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung .....</b>	<b>62</b>
<b>D. Data Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PROGRAM ASIMILASI DI MASA COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>67</b>
<b>A. Ketentuan Hukum Pemberian Asimilasi Pada Masa Covid-19 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung...67</b>	

**B. Implementasi Pemberian Program Asimilasi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* 80**

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>PUSTAKA ACUAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Data Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy.....	66
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan, terlebih dari kesenjangan sosial ekonomi yang mengakibatkan maraknya terjadi kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan maupun di lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya-upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya agar mencapai titik terendah sesuai dengan keadaannya.

Pada dasarnya, hukum pidana hadir di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini merupakan keadaan tenang, nyaman tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud pula tidak hanya terkait dengan kerugian dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga seseorang. Raga dalam hal ini pula mencakup tubuh serta nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis seseorang.

Upaya tersebut dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih banyak menitik beratkan pada sifat represif (merupakan Tindakan

yang diambil setelah kejahatan terjadi). Sedangkan pada upaya non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana).<sup>1</sup>

Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, fungsi hukum pidana memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian *covid politic criminal*) dan yang sekunder yaitu sebagai sarana peraturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya yaitu berupa peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pidana merupakan hukuman atau dengan definisi lain yaitu suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi karena perbuatan yang telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pidana sendiri merupakan terjemahan dari kata “*Straf*” yang artinya hukuman sedangkan “*Recht*” diterjemahkan dengan kata hukum.<sup>3</sup> Hukum pidana memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Sehubungan dengan karakteristiknya bahwa ada sanksi dalam hukum, maka dikenal adanya istilah asas *Lex Perfecta* yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak saja melarang suatu Tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.<sup>4</sup> Dalam asas *Lex*

---

<sup>1</sup> Tsabbit Aqyl Al Munawwar, “Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, (Skripsi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm. 2

<sup>2</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 36

<sup>3</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 1

<sup>4</sup> Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, <https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/landasan-dan-asas-pembentukan-peraturan.html>, Diakses 6 April 2022 Pukul 18.30 WIB



*Perfecta* sendiri memiliki aturan yang melarang ataupun sebaliknya yang mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan perbuatan ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi atau akibat hukum jika dilanggar.

Hukum pidana sendiri seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* juga sebagai residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai digunakan atau difungsikan. Dalam proses peradilan pidana yang paling akhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan pemidanaan pelaku kejahatan akan dibina di dalam Lapas agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya Kembali. Lapas atau Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah diputuskan oleh pengadilan dinyatakan bersalah.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan, telah diwujudkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Sanksi pidana penjara yang hampir selalu diputus oleh hakim memiliki permasalahan-permasalahan di dalamnya, salah satunya permasalahan khususnya yaitu permasalahan *overcapacity* atau kelebihan kapasitas yang membuat Lembaga

---

<sup>5</sup> Ilham Panunggal Jati, Implikasi *Overcapacity* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal *Cepalo*, 2019, hlm. 2

<sup>6</sup> R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 38

pemasyarakatan menjadi penuh sampai melebihi kapasitasnya. Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami masalah *overcapacity*. Persoalan ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah yang sudah biasa tiap tahunnya. Salah satunya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung yang mengalami *overcapacity* sampai dengan 1011 dari kapasitas Lapas yang hanya menampung 913<sup>7</sup>. Hal ini yang menjadi suatu permasalahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditambah sedang adanya virus *covid-19* yang mengharuskan membatasi jarak agar mencegah dan menanggulangi penyebaran virus *covid-19* tersebut. Dengan begitu, *overcapacity* di dalam Lapas sangat rentan menularkan dan menyebarkan karena penumpukan yang terjadi di dalam lapas. Untuk itu diberikannya program asimilasi narapidana yang wajib diberikan di dalam Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan terjadinya wabah *covid-19*, dalam membuat kebijakan pembebasan Narapidana, pemerintah menetapkan melalui program Asimilasi rumah dan hak integrasi. Program Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan untuk membaurkan Narapidana dan Anak agar dapat kembali di terima oleh masyarakat.<sup>8</sup> Pembebasan Narapidana kali ini merupakan bagian dari pemerintah memutus penyebaran *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Sebagaimana jumlah Narapidana dan Tahanan di Indonesia mencapai 278.849 orang. Sementara kapasitas Lembaga

---

<sup>7</sup> Diakses dari <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28?q=grl/current/daily/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28>, Pada Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 00.40 WIB.

<sup>8</sup> Sahat Maruli T Situmeang, Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Litigasi Vol. 21, No. 2*, 2020, hlm. 225

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan hanya mampu menampung 134.561 orang. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui program Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran *Covid-19*.

Permasalahan di atas tersebut mendasari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Efektivitas dari pelepasan narapidana melalui program asimilasi *pandemi covid-19* Narapidana di Lapas Kelas II A Banceuy masih kurang efektif karena masih menumpuknya narapidana di dalam lapas dan terlebih lagi ada beberapa dampak buruk kedepannya apabila kurangnya pengawasan dan pembinaan program asimilasi ini.

Pada penelitian ini penulis referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian-Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA *COVID-19* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Medan)”

yang dilakukan oleh Dedi Susanto Sutrisno Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi *Covid-19*.

2. Penelitian skripsi dengan judul “PELAKSANAAN ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019” yang dilakukan oleh Artika Anggraeni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu Bentuk pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 berubah dari yang biasanya, karena di masa ini pelaksanaan asimilasi dilakukan dengan cara mengembalikan narapidana ke rumahnya masing-masing bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyebaran Covid-19 dengan serangkaian proses dan aturan ketat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melakukan persiapan ketat dalam menjamin pelaksanaan 48 asimilasi ini berjalan dengan baik, dengan cara berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, ataupun BNN agar program asimilasi dan integrasi agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai pembanding terhadap apa yang akan peneliti teliti. Terdapat perbedaan dari penelitian tersebut dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pelaksanaan program Asimilasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung dan Prosedur serta ketentuan hukumnya.

Dari semua uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul **Implementasi Pelaksanaan Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian asimilasi pada era *covid-19* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung dalam upaya pengendalian *covid-19*?
2. Bagaimana Implementasi pemberian program asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung dalam upaya pengendalian penyebaran *covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* ?

## **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan hukum pemberian asimilasi pada era *covid-19* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung

2. Agar mengetahui apakah efektivitas pemberian program asimilasi narapidana di masa pandemic *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung guna pencegahan penyebaran *covid-19*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan memperluas pengetahuan serta informasi di bidang hukum pidana, khususnya pengetahuan tentang pemberian program asimilasi terkait pencegahan *covid-19* yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, ilmu tambahan bagi dan masukan khususnya bagi pihak yang berkaitan dengan pemasyarakatan, mahasiswa, masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maka berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna ketertiban, hal itu sejalan dengan program pemerintah tentang asimilasi narapidana guna mengurangi angka penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan. Karena, ketertiban juga merupakan tugas negara.

Ketertiban yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu dengan memberikan program asimilasi narapidana agar tidak terjadinya penumpukan di dalam lapas dan pula mengurangi penyebaran *covid-19* serta menciptakan ketertiban antara narapidana dengan petugas sipir.

Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban yang bertujuan agar lingkungan lapas teratur. Di mana keteraturan tersebut didasarkan pada hukum di Indonesia, dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu jelas menunjukkan fakta bahwa Indonesia segala sesuatu berdasar pada hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu dibuktikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”



Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam negara diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh warga negara.<sup>9</sup> Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Hukum menjadi sumber pengatur dari segala perilaku yang terjadi di Indonesia sehingga hukum tersebut hendaknya memenuhi tujuan yang hakikatnya tujuan tersebut agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban juga menjadi salah satu tujuan terbentuknya hukum.

Ketertiban tercapai tidak serta merta begitu saja terjadi. Namun, ketertiban di masyarakat dibentuk yang salah satunya dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masyarakat. Di mana pada zaman ini ketertiban di Indonesia menurun dikarenakan munculnya virus *covid-19* yang membuat penurunan tingkat Kesehatan. Maka dari itu pemerintah membuat aturan hukum agar tercapainya ketertiban.

Hukum menjadi sumber pengatur dari segala perilaku yang terjadi di Indonesia sehingga hukum tersebut hendaknya memenuhi tujuan yang hakikatnya tujuan tersebut agar tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Sejalan dengan perkembangan zaman hukum terus mengalami perubahan mengikuti setiap kebutuhan manusia. Berkaitan dengan identifikasi masalah di atas bahwa dengan

---

<sup>9</sup> Fauzia Ardila dan Ike Herdiana, Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* 2, No. 01, hlm 32

<sup>10</sup> *Ibid*

terjadinya gejala sosial yang timbul di masyarakat yaitu virus *covid-19* yang menimbulkan kepanikan ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, hukum hadir untuk membantu mengendalikan penyebaran virus *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Menurut Jeremy Bentham bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.<sup>11</sup> Dari pengertian Jeremy Bentham tersebut penelitian ini memakai teori pemanfaatan hukum untuk mencegah penyebaran *covid-19* di dalam lapas dapat terkendali dan bahwa hukum hadir sebagai pemanfaatan ditengah-tengah gejala sosial yang timbul untuk membantu mengendalikan penyebaran *covid-19* tersebut.

Gejala sosial atas penyebaran *covid-19* menimbulkan penyebaran virus yang riskan di lingkungan lapas karena keadaan lapasnya sendiri yang *overcapacity* yang menimbulkan penumpukan dan tidak adanya celah untuk melakukan *social distancing*. Di dalam lapas itu sendiri tidak hanya ada narapidana yang sedang menjalankan hukumannya tetapi juga ada petugas yang bekerja untuk menjaga keamanan lapas, keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan Kesehatan, perlindungan Kesehatan tersebut sejalan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Edisi Revisi Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 61

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) terkait perlindungan kesehatan. Karena, perlindungan Kesehatan diperlukan dan sama dihadapan hukum.

Kondisi lapas yang tidak kondusif menghilangkan ketertiban sehingga tujuan dari pemidanaan tidak tercapai. Hal mana terdapat tujuan dari pemidanaan sebagaimana pakar hukum yaitu Ernst Utrecht yang berpandangan bahwa terdapat tiga jenis teori pemidanaan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang menjadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

---

<sup>12</sup> Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011, hlm. 67-73

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan di atas bisa disimpulkan bahwa di Indonesia sendiri memakai teori gabungan karena dalam teori absolut dikatakan sasaran utama dari teori ini ialah balas dendam sedangkan dalam teori relatif memiliki tujuan pidana untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat agar anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana atau menakut-nakuti masyarakat lainnya. Dengan begitu Indonesia sendiri memakai teori gabungan karena pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali dan dapat kembali diterima di masyarakat.

Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses Pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>13</sup>, maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 74

Penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *covid-19* Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi”.

Berdasarkan pasal tersebut, narapidana dan anak dapat diberikan program asimilasi guna mencegah dan menanggulangi penyebaran *covid-19* di lapas serta terwujudnya ketertiban.

## **F. Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Data bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 107

Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Peraturan Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

- b. Data Sekunder berupa doktrin-doktrin dan pendapat para ahli terkemuka serta data observasi maupun situs.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik elektronik maupun media cetak.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder.<sup>15</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh bahan hukum primer dan tersier yang berhubungan dengan Lembaga pemasyarakatan dan program asimilasi

---

<sup>15</sup> Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Analisis Yuridis Normatif*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 80

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dan wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi observasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>17</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu di perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 187 A, Kota Bandung.

---

<sup>16</sup> Rifan Aditya, Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasmnya, <https://www.suara.com/tekno/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasmnya?page=all>, Di akses Pada 8 April 2022 Pukul: 11.20 WIB

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *loc cit. emer*

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI MENGENAI PEMIDANAAN DAN PROGRAM ASIMILASI *COVID-19* NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

#### **A. Pidana dan Sistem Pidanaan di Indonesia**

##### **1. Pengertian Pidana**

Menurut sejarah, istilah “pidana” pertama kali digunakan secara resmi dengan rumusan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>18</sup> Pidana juga berasal dari Bahasa Belanda yaitu kata *Straf*, yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, arti kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional.<sup>19</sup>

Pidana juga diartikan sebagai nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara (melalui pengadilan) di mana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa dijatuhkan melalui Proses Peradilan Pidana.<sup>20</sup> Proses Peradilan Pidana merupakan struktur, fungsi dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang berkaitan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan serta pelaku kejahatan.

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan, 2016, hlm. 81

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 139

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.139



Menurut Roeslan saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>21</sup> Sudarto pula memberikan definisi pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>22</sup>

Setelah melihat beberapa pengertian tentang pidana sebagaimana dijelaskan diatas maka pidana merupakan sebuah nestapa bagi seseorang yang telah melanggar atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di satu sisi pidana sendiri tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan nestapa kepada para pelanggar tetapi juga pidana yang bermaksud untuk melindungi masyarakat dalam tindak kejahatan serta memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga kehormatan setiap individu menjadi aman. Bahwa harga diri dan martabat setiap masyarakat harus dilindungi agar tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat (*social welfare*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 139

<sup>22</sup> *Id*

<sup>23</sup> Evin dan Pujiono, Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana, *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 28.

Tetapi menurut G. P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan.<sup>24</sup> Ditekankan kembali oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.<sup>25</sup>

Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

---

<sup>24</sup> Marlina, *Hukum Penintensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 22

<sup>25</sup> *Id*

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 22

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan dan menjaga ketertiban.<sup>28</sup> Pidana yang seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* atau penegakan hukum pilihan terakhir yaitu sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi administratif dan sanksi lainnya sudah dianggap tidak efektif. Tetapi, satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa penjatuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan Pidana

Mengingat sangat pentingnya tujuan dari pidana tersebut sebagai pedoman dalam pemberian atau penjatuhan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum mengetahui tujuan pidana dari rancangan KUHP lalu adapula tujuan pemidanaan secara umum, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mengsosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

---

<sup>28</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 10

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 140-141

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 141

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan tujuan pembedaan adalah:<sup>31</sup>

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menandatangani rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana.
5. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan yang bersifat filosofis tersebut, hanya akan bermakna Ketika penegak hukum memahami hakikat dijatuhannya pidana kepada seorang terdakwa. Penjeraan tidak datang dari hukuman yang berat, namun seberapa jauhkah hukuman tersebut membangkitkan kesadaran pelanggar hukum bahwa perbuatannya adalah salah, oleh karena itu dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Id*

<sup>32</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 373

### 3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan adanya pidanaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan. Dari sudut pandang fungsional, sistem pidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.

Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan pidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam

---

<sup>33</sup> Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 41

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 42

perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.<sup>36</sup>

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural.<sup>37</sup>

Hal ini seharusnya patut dimasukkan kedalam konsep pembaruan hukum pidana. Karena selama ini hukum pidana di Indonesia masih termasuk turunan langsung dari *Weetboek van Strafrecht* (WvS) dari Belanda dan masih memberlakukan hukum pidana secara individual, namun dalam pelaksanaannya aturan ini sudah mulai tidak relevan lagi untuk zaman sekarang.

Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.<sup>38</sup>

#### **4. Sistem Pemidanaan**

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan

---

<sup>35</sup> Marlina, *Op Cit*, hlm. 33

<sup>36</sup> *Id*

<sup>37</sup> Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3, No.1*, 2017, hlm. 16-17

<sup>38</sup> *Id*

sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, 1 baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.<sup>39</sup>

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP merupakan induk aturan hukum pidana yang mana dalam hal ini, KUHP dilihat sebagai payung hukum yang memberikan tempat pada aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang suatu aturan yang memerlukan suatu bentuk yang lebih terperinci tentang sesuatu peristiwa dalam bentuk peraturan-peraturan yang dalam hal ini bersifat khusus.

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Id.*

<sup>40</sup> Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 146

Di Indonesia sendiri ada beberapa bentuk pidana yang diatur dalam KUHP yang dimuat dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:<sup>41</sup>

a. Pidana Pokok terdiri dari:

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperative yang terdiri dari:

1 Pidana Mati

Hukuman/Pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.<sup>42</sup>

2 Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Lalu ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu antara lain:<sup>43</sup>

- *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana.

---

<sup>41</sup> Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Op Cit*, hlm. 30

<sup>42</sup> Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01, 2016, hlm. 83

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120-121



Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.

- *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

### 3 Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara sebelumnya tetapi dalam pidana kurungan hanya pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana tidak sampai dirampas kemerdekaannya dan lebih ringan, dengan menutup terpidana tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.<sup>44</sup>

### 4 Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda

---

<sup>44</sup> P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70

merupakan pidana pokok yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.<sup>45</sup>

#### 5 Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan jenis sanksi yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan merupakan alternatif pidana penjara karena pelaku terdorong melakukan tindak pidana karena alasan yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan).<sup>46</sup>

#### b. Pidana Tambahan terdiri dari:

- Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Van Schravendijk hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu itu “sebetulnya lebih baik bersifat “Tindakan” dari

---

<sup>45</sup> Aisah, Eksistensi Pidana denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 215

<sup>46</sup> Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 473

pada hukuman tidak dapat mengulangkan delik yang dilakukan olehnya. Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasakan oleh si terhukum sebagai suatu “Kesengsaraan”, kadang-kadang sebaliknya, umpamanya jika dicabut hak si terhukum untuk “Masuk pada kekuasaan bersenjata”.<sup>47</sup>

- Perampasan barang-barang tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana perampasan barang juga mengal barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara inisiatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.<sup>48</sup>

- Pengumuman putusan hakim

Merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pidana seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai

---

<sup>47</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman, 2018, hlm 89

<sup>48</sup> *Id*

usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang.<sup>49</sup>

## **B. Teori Pidana**

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pidana menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>50</sup>

### **1. Teori Pembalasan (Absolut)**

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Immanuel Kant yang mengatakan “*Flat Justitia ruat coelumi*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terkahir harus menjalankan pidananya).<sup>51</sup> Kant juga berpendapat bahwa :

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

Itu sebabnya teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Karena sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.

---

<sup>49</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 104

<sup>50</sup> Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hlm. 167

<sup>51</sup> Ferdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 141-142

<sup>52</sup> Fitri Wahyuni, *Loc Cit*,

Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>53</sup> Penjatuhan pidana yang berat bagi pelaku kejahatan bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat begitupula sebaliknya pidana ringanpun terkadang dapat pula merangsang narapidana melakukan Kembali tindak pidananya.

Oleh karena itu usaha-usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya faktor kesenjangan ekonomi dan tidak mempunyai pekerjaan atau tidaknya narapidana. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka memungkinkan akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani hukuman pidananya akan ada kecenderungan Kembali melakukan tindak pidana.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan ini jelas bertentangan dengan filosofi pemidanaan berdasarkan Sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia yang ada pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Usman, *Op Cit*, hlm. 68

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 69

## 2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori tujuan atau teori relatif juga bisa disebut teori utilitarian, secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini bukanlah sekedar pembalasan, tetapi mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori ini mendasarkan pandangan untuk mempertimbangkan pencegahan untuk masa mendatang. Penegertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori pembalasan. Jika dalam teori absolut Tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ini ditujukan untuk hari-hari yang akan datang. Yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah melakukan tindak pidana agar menjadi baik Kembali dan dapat diterima oleh masyarakat.

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>55</sup>

Maka tujuan dari pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah ketertiban umum dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pdijatuhkannya pidana kepada si pelaku tindak pidana bukan untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm, 70

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini terbagi menjadi dua, yaitu:

**a) Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)**

Menurut Vos bentuk teori preventi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang diharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum, pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu "*noodzakelijk*", demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>56</sup>

Tujuan pemidanaan untuk preventi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan kembali dan menekankan kepada masyarakat lainnya untuk tidak akan melakukan tindak pidana agar mempertahankan ketertiban di masyarakat.<sup>57</sup>

Di antara teori pencegahan umum ini yang tetua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum di lingkungan masyarakat terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan

---

<sup>56</sup> Marlina, *Op Cit*, hlm. 57

<sup>57</sup> Usman, *Op Cit*, hlm. 71

contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.<sup>58</sup>

**b) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)**

Van Bammelen menyatakan, masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidan aitu sendiri. Bertolak dan pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.<sup>59</sup>

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak melakukan kembali perbuatannya. Sedangkan fungsi perlindungan masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.<sup>60</sup>

Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jaha dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan kejahatannya kembali<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Erdianto Effendi, *Op Cit*, hlm. 143

<sup>59</sup> Marlina, *Op Cit*, hlm. 59

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>61</sup> Erdianto Effendi, *Loc Cit*



### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan mendasarkan pembedaan pada asas pembalasan pada asas tertib, yaitu mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>62</sup>Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu .<sup>63</sup>

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Penganutnya antar lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa pembedaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa

---

<sup>62</sup> Sahat Maruli T Situmeang, *Op Cit*, hlm. 227

<sup>63</sup> Usman, *Op Cit*, hlm.73

yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberik kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.

Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

### **C. Program Asimilasi**

#### **1. Pengertian Asimilasi**

Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Menurut Budhi Setianto Purwowiyoto asimilasi adalah proses kognitif seseorang mengintegritaskan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya, sedangkan menurut Soerjono Soekamto menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses social yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Iftitah Nurul Laily, Asimiliasi adalah: ciri, jenis, faktor pendorong, dan penghambatnya, Di akses dari [https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd69346804c/asimilasi-adalah-ciri-jenis-faktor-pendorong-dan-penghambatnya#:~:text=Pengertian%20Asimilasi%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Budhi%20Setianto%20Purwowiyoto%20\(2020,yang%20sudah%20ada%20dalam%20pikiranny](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd69346804c/asimilasi-adalah-ciri-jenis-faktor-pendorong-dan-penghambatnya#:~:text=Pengertian%20Asimilasi%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Budhi%20Setianto%20Purwowiyoto%20(2020,yang%20sudah%20ada%20dalam%20pikiranny) a., Pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul: 12.04 WIB.

Sejalan dengan pengertian asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kelompoknya.<sup>65</sup> Program asimilasi ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan di dalam lapas dan dapat diterapkannya *Physical Distancing* di dalam lapas.

## 2. Syarat Pemberian Asimilasi

Menyinggung sedikit tentang asimilasi adalah suatu proses pembinaan kepada narapidana dan anak didik yang dilakukan dengan cara membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat. Artinya, pemberian program asimilasi ini pula dibuat agar narapidana dapat dengan mudah dan cepat kembali beraktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat kembali. Program asimilasi ini tidak diberikan kepada narapidana dengan sembarangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan asimilasi menurut Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, seperti:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

---

<sup>65</sup> Yurike Violina dan Padmo Wibowo, Pemberian Program Asimilasi dan Integritas Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021, hlm. 202

- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Adapun syarat yang diberikan kepada narapidana yang akan melakukan asimilasi rumah yaitu:<sup>66</sup>

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani ½ masa pidana.

Selain itu di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak ntegrasi bagi Narapidana dan Anka dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dikatakan bahwa syarat pemberian asimilasi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan

---

<sup>66</sup> Misbah Ayu N dan Mitro Subroto, Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2022, hlm. 2345

- b. Melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang diberikan atau melaksanakan subside pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, dan
- e. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Program asimilasi dan integrasi yang diberikan kepada narapidana dapat dicabut apabila narapidana/anak didik melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *COVID-19*. sebagai berikut:

- a. Syarat umum, terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan tersangka/terpidanan; dan/atau
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:

1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
3. tidak melaksanakan protocol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*;
4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
5. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau
6. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Apabila ada Narapidana yang melakukan pelanggaran yang umum, Narapidana hanya diberi peningkatan program bimbingannya oleh Balai Pemasyarakatan sedangkan yang melakukan pelanggaran khusus sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya maka program Asimilasi tersebut dapat dicabut. Pelanggaran yang disebutkan sebelumnya akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa:

1. Peningkatan program bimbingan

2. Pencabutan program Asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:<sup>67</sup>

- a. Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pencabutan sementara pelaksanaan Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang Tim Penagamat Pemasyarakatan (TPP) terhadap laporan hasil pengawasan;
- b. Kepala Balai Pemasyarakatan melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan Asimilasi ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
- c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan surat keputusan pencabutan sementara Asimilasi;
- d. Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengambilan klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Disebutkan juga tentang pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, dikategorikan melakukan pelanggaran berat dan diberikan sanksi berupa:

- a. dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;

---

<sup>67</sup> Hendrizal Fira, Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integritas Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, 2022, hlm. 4194

- b. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- c. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya, tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- d. untuk pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
- e. terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

Program asimilasi bagi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

### **3. Manfaat Asimilasi**

Program asimilasi diharapkan dapat bermanfaat bagi narapidana dengan mengutamakan rasa keadilan. Program asimilasi ini juga memiliki tujuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor :M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang isinya berupa:



- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemsayarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemsayarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsayarakatan.

Dari pemaparan beberapa tujuan dari program asimilasi di atas peran masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi tercapainya manfaat dari program asimilasi bagi narapidana yang menerima program asimilasi ini.

#### **D. Lembaga Pemsayarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemsayarakatan**

Pemsayarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemsayarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemsayarakatan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan di Lembaga Pemsayarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemsayarakatan dapat tercapai.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemsayarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1*, 2015, hlm. 39

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>69</sup>

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Romli Atmasasmita kemudian menerangkan bahwa bertolak dari pandangan Sahardjo di atas, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian di sempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pimpinan kepenjaraan, Konferensi Kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan. Dengan demikian sistem pemasyarakatan, telah memperkenalkan “treatment” ke dalam sistem kepenjaraan Indonesia.<sup>70</sup>

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta

---

<sup>69</sup> Victorio H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakkan Hukum*, *Jurnal Lembaga Pemasyarakatan* Vol 13. No. 1, 2019, hlm 86

<sup>70</sup> Marsudi Utoyo, *Loc Cit*

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>71</sup>

Definisi lain tentang pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah “ Kegiatan untuk melakukan pembinaan wargabinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.<sup>72</sup> Maka dengan Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 44

menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.<sup>73</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan istilah lapas di Indonesia, sebelumnya dikenal sebagai penjara.

Beralihnya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga halnya dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak hanya sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.<sup>74</sup>

## **2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Selain memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya kembali tindak

---

<sup>73</sup> Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol. VIII No.1*, 2020, hlm.8

<sup>74</sup> *Id*

pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>75</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan agar membentuk warga binaan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik.

Selain tujuan dari lembaga pemasyarakatan yang telah dipaparkan sebelumnya, lembaga pemasyarakatan pula memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

#### **E. Narapidana**

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti seseorang yang menjalani hukuman karena telah melaksanakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan yang melanggar hukum. Narapidana juga disebutkan pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni:

---

<sup>75</sup> Andhika Rahmad S, Amalia Diamantia dan Lita tyesta ALW, Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No. 3, 2016, hlm. 6

Narapidana ialah terpidana yang mengalami suatu pidana ataupun hilang kemerdekaan pada Lembaga Pemasyarakatan.

Santo menyebutkan bahwa Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.<sup>76</sup> Selanjutnya Dirjosworo menjelaskan juga bahwa Narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.<sup>77</sup>

Berdasarkan pengertian Narapidana yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga mendapatkan sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Tujuan diberikannya hukuman menurut hukum pidana yaitu untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum guna mempertahankan keamanan masyarakat luas. Kebijakan atau peraturan yang diberikan tidak hanya memandangi penderitaan korban maupun penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman ditengah-tengah penduduk seperti bentuk dari keadilan.<sup>78</sup> Walaupun kemerdekaan dari Narapidana di cabut tetapi Narapidana masih mempunyai hak. Secara rinci hak-hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, disebutkan:<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Zainal, Harpani & M Najibuddin, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, 2014, hlm. 549

<sup>77</sup> *Id*

<sup>78</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.4

<sup>79</sup> Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Uki Press, Jakarta, 2006, hlm. 18

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pengaturan tentang hak-hak Narapidana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, merupakan sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan pemberian hak-hak terhadap Narapidana, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Apabila tolak ukur tersebut selalu dilaksanakan, maka tidak akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak Narapidana.

## F. Covid-19

*Covid-19* atau *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).<sup>80</sup>

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui media seperti percikan-percikan dari hidung dan mulut, kontak fisik antar sesama, percikan-percikan dari hidung dan mulut yang menempel pada bendayang dimana ketika orang menyentuh benda tersebut maka akan terinfeksi virus tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Virus Corona, Di Akses dari <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Pada Tanggal 21 Juli 2022, Pukul 03.42 WIB.

<sup>81</sup> Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, hlm. 71



### BAB III

## FENOMENA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY DAN PROSEDUR PROGRAM ASIMILASI PADA SAAT PANDEMIC *COVID-19*

### A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung

#### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Menteri Kehakiman Bapak Sahardjo, S.H. pada Tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato pengagurahan gelar *Doctor Honoris Causa* di Universitas Indonesia.

Pemasyarakatan menurut Bapak Sahardjo, S.H dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Kemudian, satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.<sup>82</sup>

Dalam konferensi ini Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan (perwujudan) keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP di dalam masyarakat. Selanjutnya perkembangan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>82</sup> Sejarah, Diakses dari <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah%20pemasyarakatan%20untuk%20pertama%20kali,sebagai%20tujuan%20dari%20pidana%20penjara.>, Pada Tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 02.45 WIB.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Pemasyarakatan ini, maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Bandung terletak di jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung, sebelumnya lapas Banceuy terletak di jalan Banceuy No. 8 Bandung, nama Banceuy melekat pada nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung, karena nilai historis pada saat itu mantan presiden Soekarno pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy.

Pada tahun 1985 melalui prakarsa Kepala Lapas Banceuy Bandung R. A Basarah semua penghuni Lapas Banceuy Bandung (jalan Banceuy No. 8 Bandung) dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru di Jalan Jakarta No. 29 Bandung.

Pada tahun 1990, setelah kebutuhan minimal standar Lapas sebagai tempat hunian Narapidana bangunan kantor, blok hunian, listrik, dan air, serta fasilitas lainnya tersedia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat Kohar Sayuti, S.H. bersama Kepala Lapas Banceuy Marsono, Bc.IP., S.H. Lapas Banceuy silam resmi dihuni oleh narapidana pindahan dari Rutan Kebon

Waru jalan Jakarta No. 29 Bandung Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. W8. UM. 01. 06. 245 A tanggal 30 September 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Narapidana Narkoba.

Hal tersebut guna memfungsikan beberapa Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana kasus narkoba, salah satunya yaitu: Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung untuk menampung narapidana kasus narkoba dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta dan Jawa Barat.

## **2. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung**

### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba.
- 2) Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik kasus narkoba.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### **b. Visi Lembaga Pemasyarakatan**

Pemulihan kesatuan hubungan hidup dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

### **c. Misi Lembaga Pemasyarakatan**

Melaksanakan Pembinaan narapidana korban penyalahgunaan narkoba melalui program therapy terpadu agar mampu membebaskan narapidana dari ketergantungan narkoba dan tidak melanggar hukum lagi.

## **B. Perkembangan Pemberian Program Asimilasi Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Program asimilasi terbentuk karena adanya *Pandemic Covid-19* yang terjadi di seluruh dunia, yang bermula penyebarannya di Kota Wuhan, China Pada Tanggal 17 November 2019. Di Indonesia sendiri *covid-19* mulai terdeteksi pada Tanggal 2 Maret 2020 dan pemerintahan Indonesia mulai memberlakukan Isolasi untuk mencegah penyebaran *covid-19* makin banyak. Di sisi lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Yasonna H. Laoly bergerak cepat mengeluarkan Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Perihal program asimilasi rumah tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung tersebut penulis melakukan wawancara di Lapas Banceuy Bandung dan penulis diberikan kesempatan melakukan wawancara dengan petugas Lapas Bapak Rifqi Rafiansyah yang merupakan Staff Seksi

Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung..

Menurut Pak Rifqi pada awal dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung terdapat banyak sekali narapidana yang mendapatkan program asimilasi rumah tersebut. Ada 154 Narapidana yang dirumahkan guna pencegahan penyebaran *covid-19* dilingkungan Lapas dan terbukti dengan program asimilasi yang dilaksanakan membuahkan hasil adanya pengurangan narapidana dan petugas Lapas yang terkena virus *covid-19* tersebut.<sup>83</sup>

Sebelumnya di dalam Lapas Banceuy Bandung banyak terjadinya kerusuhan dikarenakan *covid-19*, Ada sekitar 600 orang dari 1107 narapidana yang melaksanakan *swab test* dan terbukti semuanya positif *covid* yang mengharuskan melaksanakan isolasi. Tidak hanya narapidana yang terkena virus ini tetapi para petugas Lapas pun terkena dampaknya langsung yang mengakibatkan terjadinya pengurangan petugas yang menjaga Lapas Banceuy Bandung tersebut

Akan tetapi, setelah banyaknya narapidana yang melakukan kembali kejahatannya (residivis) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai mana disingkat Permnkumham, yang baru yaitu Permenkumhan Nomor. 32

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Rifqi Rafiansyah

Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* belum disebutkan secara rinci mengenai syarat pemberian Asimilasi. Namun, dalam perubahan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 sudah disebutkan dengan rinci syarat pemberian Asimilasi tersebut yaitu terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Narapidana yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan:

- a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subside pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protocol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*;
- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. Laporan penelitian masyarakatan dibuat oleh Pembimbing Masyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan

- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
  - 1) Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan apabila Narapidana tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain dan tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, Asimilasi tetap diberikan.

Dengan persyaratan yang lebih rinci dibanding dengan Peraturan sebelumnya demikian, narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah semakin sedikit dari jumlah penghuni lapas yang banyak tersebut. Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini ada 25 orang narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah di Lapas Banceuy Bandung ini.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak



Dalam Permenkumham Nomor. 10 Tahun 2020 sebelumnya tidak disebutkan secara rinci siapa saja narapidana yang bisa mendapatkan program asimilasi rumah ini. Maka dari itu, di dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor. 32 Tahun 2020 dijelaskan ada beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi rumah tersebut, yaitu:

(1) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:

1. Narkotika, precursor narkotika, dan psikotropika;
2. Terorisme;
3. Korupsi;
4. Kejahatan terhadap keamanan negara;
5. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
6. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:

- a. Pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- b. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020, Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 hanya menjangkau Narapidana yang tersisa  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021. Untuk itu dirasa perlu dilakukan perubahan mengingat pandemi *Covid-19* masih belum berakhir, sehingga diundangkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021.

Terdapat beberapa poin perubahan yakni pada pasal 11 dan pasal 45 Permenkumham No. 32 Tahun 2020. Pada pasal 11 ayat (3) huruf d dilakukan penjelasan lebih detail tentang pemberian asimilasi bagi narapidana/anak

dengan kasus asusila. Sementara pada pasal 45 berisi tentang perpanjangan masa Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak yang menjangkau Narapidana yang tersisa  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2021.

Pada Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini dalam Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung terdapat 26 orang Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah ini.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Dalam Permenkumham ini tidak ada perubahan yang banyak dari Permenkumham sebelumnya, yang berubah hanya dalam Pasal 45 yang berisi tentang perpanjangan masa Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak yang menjangkau Narapidana yang tersisa  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tersisa  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2022.

Dalam Permenkumham ini pula ada beberapa Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi yaitu 10 orang per 30 Juni kemarin diantaranya yaitu Narapidana Narkoba di bawah 5 Tahun, Pencurian, Penipuan, dll.

### **C. Prosedur Pemberian Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung**

Dasar hukum program asimilasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 yang memuat hak narapidana khususnya tentang asimilasi terdapat pada huruf (j) yaitu narapidana mendapatkan kesempatan program asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Sedangkan untuk melihat apa yang di maksud dengan asimilasi dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Pembinaan yang dilaksanakan di luar Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Setelah Narapidana memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya disebutkan

Ada beberapa tata cara pemberian Asimilasi Rumah terhadap Narapidana disebutkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti

Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *covid-19*.

Dalam Pasal 7:

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegarsi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala Lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

Dalam Pasal 8:

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana/Anak yang akan diusulkan mendapat Asimilasi.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana/Anak berada di Lapas/LPKA.

4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama:
  - a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas;  
atau
  - b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

Tahap selanjutnya pada Pasal 9 disebutkan beberapa proses yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana/Anak kepada Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana/Anak yang telah memenuhi syarat.
2. Dalam hal kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian Asimilasi.
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat kepuusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kantor Wilayah mengirimkan Salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 10:

1. Keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana/Anak melakukan:
  - a. Tindak pidana;
  - b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
  - c. Memiliki perkara pidana lain.
2. Pembatalan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Lapas/LPKA.

Dalam peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan Asimilasi yang harus dilakukan bagi Narapidana. Tetapi, Narapidana diwajibkan berada di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas namun sebelum adanya *virus covid-19* ini bentuk kegiatan Asimilasi bagi Narapidana ini ialah kegiatan kerja sosial, latihan keterampilan dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dilakukan di Lapas terbuka.

#### **D. Data Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi Covid-19 Di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung**

Berdasarkan pemaparan di bagian sebelumnya berikut data yang penulis peroleh mengenai program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

No	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tanggal	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Asimilasi
1	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020	Per tanggal 30 Maret 2020-31 Desember 2020	1094 Narapidana	154 Narapidana
2	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020	Per Tanggal 22 Desember 2020-30 Juni 2021	908 Narapidana	25 Narapidana
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021	Per Tanggal 30 Juni 2021- 31 Desember 2021	916 Narapidana	26 Narapidana
4	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021	Per Tanggal 29 Desember 2021-30 Juni 2022	896 Narapidana	10 Narapidana

Tabel 3.1

Berdasarkan data dalam tabel di atas bahwa perkembangannya penerima Program Asimilasi ini mengalami penurunan. Hal ini, disebabkan karena dalam setiap peraturan adanya perubahan dalam tiap pasal seperti syarat penerima program Asimilasi, penambahan pengecualian syarat bagi pidana singkat, alternatif tindak pidana yang tidak diberikan Asimilasi, dan penambahan pencabutan Asimilasi serta masa berlaku Permenkumham tersebut.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM MENGENAI PROGRAM ASIMILASI DI MASA *COVID-19* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

#### **A. Ketentuan Hukum Pemberian Asimilasi Pada Masa *Covid-19* Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana. Proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi Narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri di Indonesia sendiri banyak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang mengalami *overcapacity* yang mengakibatkan penumpukan.

Adanya *covid-19* ini, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat yang paling beresiko dalam penyebaran virus *covid-19* ini. Karena, ketentuan jaga jarak atau *social distancing* tidak dapat diterapkan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat kebijakan untuk pembebasan Narapidana dan Anak di masa *covid-19* ini. Ketentuan ini pula merupakan rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tentunya rekomendasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk Indonesia saja, melainkan untuk seluruh negara.

Ketentuan Pelaksanaan Asimiliasi Narapidana di masa pandemi *covid-19* ini diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan

Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.<sup>84</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini bertujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di Lapas dan Rutan dengan melakukan pengaturan pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat, dan pelaksanaan hak asimilasi yang terdapat dalam kebijakan ini harus dilakukan di rumah masing-masing narapidana dan anak. Kebijakan ini dilaksanakan mulai per 1 April 2020.

Meski telah banyak Narapidana yang diberikan program Asimilasi selama tahun 2020 demi meminimalisir penyebaran *covid-19*, Namun, pada praktiknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 belum sempurna karena seperti pada pemberian program Asimilasi di Medan yang dimana ada beberapa Narapidana yang melakukan kembali kejahatannya (*residivis*). Mengaca dari kejadian beberapa Narapidana yang mendapatkan Asimilasi ini justru melakukan kembali kejahatannya dan meresahkan kembali masyarakat, maka dari itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa masih banyak hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki untuk tahun 2021.

---

<sup>84</sup> Sri Martahaningtyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi *Covid-19*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3. No. 2, 2020, hlm. 60

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2021 ini merupakan perubahan dari Peraturan sebelumnya yaitu Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Walaupun dalam peraturan sebelumnya sudah dapat meminimalisir penyebaran *Covid-19*, namun pada kenyataannya banyak pula Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi ini melakukan kejahatannya kembali (Residivis) dan diperpanjangnya kebijakan program Asimilasi hingga 30 Juni 2021. Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini dituangkan beberapa poin perubahan berupa penambahan substansi, perubahan substansi dan penghapusan substansi. Berikut beberapa poin tersebut antara lain:

1. Penambahan Substansi Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Warga Negara Asing

Poin ini ditujukan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat, menghindari pelanggaran terhadap asas non diskriminatif dan mekanisme penunjukan tempat Asimilasi bagi warga negara asing.

2. Penambahan Klausul Pengecualian Syarat Bagi Pidana Singkat

Poin ini mengakomodir pidana dibawah 6 bulan bagi Narapidana dan dibawah 3 bulan bagi Anak.

### 3. Perubahan dan Penambahan Syarat Asimilasi

Pada poin ini dijelaskan syarat tambahan bagi Narapidana/Anak yang mendapatkan program yaitu mewajibkan adanya Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

### 4. Penambahan Alternatif Tindak Pidana

Poin ini sebagai alternatif perumusan substansi yang mengakomodir pelaku tindak pidana pencurian, pembunuhan dan asusila melalui

### 5. Alternatif Tindak Pidana Yang Tidak Diberikan Asimilasi

Pada poin ini dijelaskan bahwa Asimilasi tidak bisa diberikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana yang sangat menarik perhatian masyarakat.

Kebijakan Pengeluaran asimilasi ini tidak berlaku bagi Narapidana dan Anak menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yaitu terorisme, tindak pidana narkoba dan precursor narkoba psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana kejahatan hak asasi manusia yang berat, tindak pidana kejahatan transnasional terorganisasi, Narapidana Warga Negara Asing (WNA). Pembunuhan berencana sebagaimana pada Pasal 339 dan Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya di singkat (KUHP), pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada Pasal 365 KUHP, dan kesusilaan terhadap anak.

Tidak sampai situ saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya membuat peraturan yang baru yaitu Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 demi menyempurnakan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak terkait pencegahan penyebaran *covid-19* yang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun. Dalam Permenkumham nomor 24 Tahun 2021 tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya hanya ada beberapa perubahan yakni pada Pasal 11 ayat (3) huruf d yang diberikan penjelasan lebih detail tentang pemberian Asimilasi bagi Narapidana/Anak dengan kasus asusila dan Pasal 45 yang memberikan penjelasan mengenai pemberian perpanjangan masa pemberian Asimilasi. Selanjutnya, Permenkumham memperpanjang kembali dari yang sebelumnya hanya Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) hukuman pidananya sampai 31 Desember 2021 menjadi Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) hukuman pidananya sampai 30 Juni 2022 perubahan tersebut terdapat pada Pasal 45 Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Pada masa *covid-19* ketentuan yang diberikan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang program Asimilasi. Peraturan yang dimaksud adalah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Berdasarkan Permenkumham ini Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi yaitu Narapidana yang tindak pidananya selain tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Presekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, Serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Warga Negara Asing. Adapula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar mendapatkan program Asimilasi ini yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 23 ayat (1) yaitu:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
- c. Telah menjaani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana

Dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan

- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- f. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Permenkumham tersebut di atas terdapat sejumlah 154 Orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung ini yang mendapatkan program Asimilasi.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Permenkumham ini merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Dalam Permenkumham ini terdapat perbedaan dari Permenkumham sebelumnya yaitu terdapat pada penambahan Narapidana yang tidak boleh mendapatkan Asimilasi yaitu

terdapat pada Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. Pembunuhan berencana sebagaimana pada Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP
- b. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana pada Pasal 365 KUHP
- c. Kesusilaan sebagaimana pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP
- d. Kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa pengecualian yang telah dijabarkan di atas, program Asimilasi juga tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan kembali kejahatannya (residivis).

Selain penambahan Narapidana yang tidak boleh mendapatkan Asimilasi adapula syarat pembuktian tambahan yang termuat pada Pasal 5 yang menyatakan:

1. Syarat pemberian Asimilasi dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
  - a. Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - b. Bukti telah membayar lunas denda dari uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti



denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan

- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA
- d. Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA
- f. Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protocol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*
- g. Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain
- h. Laporan Penelitian Masyarakat dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Masyarakat yang menyatakan bahwa:
  - 1) Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum

- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.
2. Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirm, Asimilasi tetap diberikan.
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana
4. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkna dalam pemberian Asimilasi.

Terdapat perubahan mengenai masa berlaku hukuman Narapidana berlaku bagi Narapidana yang masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai tanggal 30 Desember 2020 dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang sebelumnya terdapat pada Pasal 23 menjadi berlaku hukuman Narapidana berlaku bagi Narapidana yang masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai dengan 30 Juni 2021 yang tercantum pada Pasal 45 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020

Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tersebut di atas terdapat sejumlah 25 Orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung ini yang mendapatkan program Asimilasi.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Permenkumham ini merupakan perubahan pertama dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan Dalam Permenkumham ini terdapat perubahan pada Pasal 11 ayat (3) huruf d yang menyatakan:

“Kesusilaan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.”

Selain Pasal 11 ayat (3) huruf d, perubahan terdapat pada pasal 45 yang menjelaskan terkait masa berlaku hukuman Narapidana yang sebelumnya hanya sampai 30 Juni 2021 diubah menjadi 31 Desember 2021 menurut Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 ini.

Berdasarkan perubahan yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tersebut di atas terdapat 26 Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung ini.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

Permenkumham ini merupakan perubahan kedua dari Permenkumham Nomor 32 Tahun 2021 dalam Permenkumham ini tidak banyak perubahan. Perubahan hanya terdapat pada Pasal 45 yang berlaku bagi Narapidana yang hukuman 2/3 (dua per tiga) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Berdasarkan perubahan kedua yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tersebut terdapat 10 Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandung Banceuy ini.

Dalam Aturan yang baru terdapat pencabutan Asimilasi apabila Narapidana melakukan pelanggaran dan terbagi menjadi yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien Asimilasi yang ditetapkan sebagai tersangka/terpidana. Sedangkan syarat khusus yaitu telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing paling banyak 3 kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing, tidak mengikuti atau memenuhi program

pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan (tidak berada di dalam rumah).

Pelanggaran yang disebutkan sebelumnya akan dilakukan penindakan. Penindakan dilakukan berupa:

3. Peningkatan program bimbingan
4. Pencabutan program Asimilasi sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-19 516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan mekanisme:
  - e. Kepala Balai Pemasarakatan melakukan pencabutan sementara pelaksanaan Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang Tim Penagamat Pemasarakatan (TPP) terhadap laporan hasil pengawasan;
  - f. Kepala Balai Pemasarakatan melaporkan dan mengusulkan penetapan pencabutan Asimilasi ke Kepala Lembaga Pemasarakatan dengan melampirkan data dukung pelanggaran dan surat keputusan pencabutan sementara;
  - g. Kepala Lembaga Pemasarakatan menetapkan surat keputusan pencabutan sementara Asimilasi;
  - h. Kepala Balai Pemasarakatan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan setempat dalam hal pengambilan klien ke Lapas/LPKA/Rutan.

Berdasarkan Pelaksanaan pembimbingan serta pengawasan pengeluaran Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi karena *covid-19* yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung terdapat penurunan Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi. Hal tersebut dikarenakan, adanya perubahan dalam Permenkumham yang bertujuan agar menyempurnakan Peraturan sebelum-sebelumnya dan program Asimilasi yang diberikan kepada Narapidana lebih tepat sasaran dan mampu meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan Narapidana yang mendapatkan pembebasan melalui program Asimilasi akan melakukan kejahatannya kembali dan meresahkan kembali masyarakat karena di dalam ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya sudah

sangat jelas siapa saja Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi. Dan, sudah melalui persyaratan-persyaratan yang telah ada ketentuannya di dalam Peraturan Menteri tersebut.

**B. Implementasi Pemberian Program Asimilasi Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pemberian Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19***

Kebijakan pemberian Asimilasi Narapidana didasari dengan adanya wabah penyakit yaitu *Covid-19* yang bertujuan untuk mencegah semakin tersebar luasnya virus *covid-19* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

*Covid-19* merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi *Global Pandemic* yang disebabkan oleh *corona virus* atau *SAR-Cov-2* yang penularannya melalui percikan batuk dan bersin ataupun sentuhan benda-benda yang terkontaminasi percikan batuk atau bersin penderita *covid-19* lainnya. Penyakit ini menyerang semua golongan baik yang dewasa, lansia maupun anak-anak.

Beberapa langkah rekomendasi dari WHO guna mencegah *covid-19* pada tahun 2020 antara lain:

1. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptic berbahan alcohol. Deterjen pada sabun dan alkohol pada antiseptic dapat membunuh virus pada tangan.
2. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk mencegah tertular virus dari percikan bersin dan batuk.
3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum memastikan tangan bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptic. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung dan mulut yang menjadi jalan masuk utama virus ini ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit
4. Tetaplah berada di dalam rumah agar tidak tertular oleh orang lain di luar tempat tinggal.

Berada pada kondisi *pandemic* akibat *covid-19* ini negara Indonesia diserang gelombang permasalahan baik dari sektor kesehatan, ekonomi, budaya, sosial, hingga hukum. Gelombang permasalahan tersebut dihadapi oleh pemerintah dengan menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan kepada upaya pemutusan mata rantai virus serta demi menjaga stabilitas negara. Berdasarkan beberapa langkah rekomendasi dari WHO tersebut masyarakat Indonesia sendiri sudah menerapkan rekomendasi guna mencegah penyebaran *covid-19* tersebut. Tidak terkecuali di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy yang masih terjadinya penumpukan Narapidana yang mengakibatkan rekomendasi dari WHO poin 2 yaitu untuk menjaga jarak 1 meter tidak bisa diterapkan.

Berdasarkan hal tersebut dalam sektor hukum, pemerintah Indonesia Melalui Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengeluarkan program Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*. Upaya itu dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusannya Nomor: M.HH-19.PK.01.04.04.04 Tahun 2020 dibarengi dengan penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integarasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *covid-19*.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan semata-mata dengan sengaja mengeluarkan keputusan dan peraturan terkait program Asimilasi ini, dikarenakan hukum juga harus hadir sebagai pemanfaatan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran *covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Karena kebijakan pemberian program Asimilasi ini dilatarbelakangi *overcapacity* yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sulit menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah Narapidana tertular *covid-19*.

Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya Asimilasi merupakan proses pembauran Narapidana dalam kehidupan masyarakat agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Tetapi, dalam kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima program Asimilasi tersebut karena ketakutan masyarakat akan Narapidana yang kembali melakukan kejahatannya. Maka dari itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terus membuat perubahan dalam



Permenkumham nya guna menyempurnakan aturan-aturan yang sebelumnya belum atau tidak dimasukan.

Pemberian program Asimilasi kepada para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung tidak begitu saja dengan mudah diberikan seperti yang diduga orang-orang. Narapidana harus melalui siklus pemulihan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan program Asimilasi ini para Narapidana harus melakukan sesuatu yang bermanfaat dan tidak terdaftar dalam register F, khususnya catatan pelanggaran para Narapidana. Lalu, Narapidana harus menjalani program kepribadian dan kemandirian sampai mereka menunjukkan perubahan dan perkembangan yang diawasi oleh Wali Pemasyarakatan.

Narapidana yang berhak mendapatkan program Asimilasi adalah mereka yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat Asimilasi dan pelaksanaan Asimilasi di rumah, proses itu dilaksanakan oleh para terpidana ke kerabat atau wali mereka di rumah guna sebagai penjamin untuk Narapidana tersebut, sehingga mereka memperbaiki dan berkomunikasi dengan baik secara sosial dengan keluarga yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang membuat masalah hukum kembali. Proses sosial tersebut dilakukan dengan penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para Narapidana tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.

Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika precursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Asimilasi juga tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kesusilaan, kesusilaan terhadap anak sebagai korban. Dan Asimilasi juga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemberian program Asimilasi ini diawasi oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembina Masyarakat (PK). Lalu, pengawasan Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi ini diawasi juga oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan memperhatikan dan mengevaluasi pelaksanaan syarat-syarat administrasi, pelatihan dan pembinaan Narapidana yang dilakukan secara virtual. Wajib lapor untuk Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah dilakukan secara daring, pelaksanaan ini merupakan cara guna mencegah dan menangani *covid-19*. Kegiatan pengawasan terhadap klien secara daring meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap klien secara daring selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan *covid-19*, pengawasan yang dilakukan secara daring dilakukan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media

telepon/pesan singkat/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;

2. Memastikan keberadaan klien di rumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari/program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat;
3. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan dengan cara mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.

Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan program Asimilasi kepada Narapidana guna pencegahan dan penyebaran *covid-19* di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dirasa sudah tepat karena yang di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya Narapidana tetapi ada pula petugas Lembaga Pemasyarakatan yang senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun memang tidak menjamin *covid-19* di lingkungan Lemabaga Pemasyarakata berkurang, tetapi seiring berjalannya waktu pengurangan tersebut relatif turun dikarenakan adanya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan pemberian program Asimilasi tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *covid-19* tetapi sangat membantu guna menurunkan kelebihan kapasitas atau *overcapacity* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang Implementasi Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran *Covid-19*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Program Asimilasi ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi di masa *covid-19* guna menanggulangi penyebaran *virus covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan ketentuan Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai dengan tanggal yang ditentukan.
2. Implementasi pemberian program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum maksimal, dapat dilihat dari jumlah Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi

mengalami penurunan yang mengakibatkan penanggulangan penyebaran *covid-19* tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kejadian seperti *covid-19* ini sebaiknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ini haruslah dibuat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan aturan yang sebelumnya, Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) sampai batas tanggal tertentu untuk mendapatkan Asimilasi diubah menjadi tanpa ketentuan batas tanggal tertentu. Selain itu mengantisipasi apabila suatu saat nanti terjadi kembali pandemi yang mengharuskan menjaga jarak dan lain-lain agar tidak perlu khawatir untuk membuat Peraturan yang banyak perubahan.
2. Implementasi pemberian program Asimilasi di masa *covid-19* sebaiknya yang dapat bermanfaat yaitu dengan diberikan alternatif lain berupa kerja sosial dengan bimbingan dan pengawasan yang ketat untuk memaksimalkan program Asimilasi dengan mengurangi jumlah tahanan agar tidak terjadi penumpukan atau *overcapacity* di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta meminimalisir pengeluaran uang negara atau *overbudgeting*, juga baik bagi Narapidana agar saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narapidana tidak melakukan kejahatannya kembali dan dapat diterima di masyarakat kembali.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
- Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan, 2016,
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990,
- Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Uki Press, Jakarta, 2006,
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011,
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017,
- Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Edisi Revisi Ketujuh, Mandar Maju, Bandung, 2018,
- Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,
- Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021,
- P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016,
- R.Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang, 2012,

Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017,

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman, 2018,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017,

### **Jurnal atau Karya Ilmiah:**

Aisah, Eksistensi Pidana denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015,

Evin dan Pujiono, Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana, *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1, 2019

Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, No.1, 2017,

Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01, 2016,

Fauzia Ardila dan Ike Herdiana, Penerimaan Diri Pada Narapidana Wanita, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol 2, No. 01, 2017

Hendrizal Fira, Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasasi Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 12, 2022,

Henni Muchtar, Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Analisis Yuridis Normatif*, Vol. 3, No. 1, 2018

Ilham Panunggal Jati, Implikasi *Overcapacity* Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Cepalo*, 2019,

Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1, 2015,

Misbah Ayu N dan Mitro Subroto, Implementasi Pemberian Asimilasi Rumah Kepada Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2022,

- Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020,
- Sahat Maruli T Situmeang, Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Litigasi Vol. 21, No. 2*, 2020,
- Sri Martahaningtyas, Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi *Covid-19*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3. No. 2, 2020,
- Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016,
- Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2011,
- Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakkan Hukum, *Jurnal Lembaga Pemasyarakatan Vol 13. No. 1*, 2019,
- Yurike Violina dan Padmo Wibowo, Pemberian Program Asimilasi dan Integritas Bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021,
- Zainal, Harpani & M Najibuddin, Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, 2014,

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

### **Internet:**

<https://www.suara.com/tekno/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjasannya?page=all>,

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/harian/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28?q=grl/current/daily/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/date/2021-09-28>,

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah#:~:text=Istilah%20pemasyarakatan%20untuk%20pertama%20kali,sebagai%20tujuan%20dari%20pidana%20penjara>.

[https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd69346804c/asimilasi-adalah-ciri-jenis-faktor-pendorong-dan-penghambatnya#:~:text=Pengertian%20Asimilasi%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Budhi%20Setianto%20Purwowiyoto%20\(2020,yang%20sudah%20ada%20dalam%20pikirannya](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd69346804c/asimilasi-adalah-ciri-jenis-faktor-pendorong-dan-penghambatnya#:~:text=Pengertian%20Asimilasi%20Menurut%20Para%20Ahli&text=Menurut%20Budhi%20Setianto%20Purwowiyoto%20(2020,yang%20sudah%20ada%20dalam%20pikirannya).

<https://www.selancarinfo.my.id/2021/05/landasan-dan-asas-pembentukan-peraturan.html>,

### **Sumber Lain:**

Tsabbit Aqyl Al Munawwar, “Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)”, (Skripsi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018),

Hasil Wawancara bersama Bapak Rifqi Rafiansyah

# LAMPIRAN



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**BERITA ACARA BIMBINGAN PENULISAN HUKUM**

SEMESTER/ TA  
JENIS PENULISAN HUKUM  
NAMA MAHASISWA  
NIM  
PEMBIMBING  
JUDUL PENULISAN HUKUM

: 8 - 2021/2022  
:  
: LAODE WALIVI ADYA COSTA  
: 31618032  
: Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCELUY TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PERSEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.24/2021 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.32/2020 TTG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBERASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

BATAS AKHIR BIMBINGAN

27 Agustus 2022

NO	TANGGAL BIMBINGAN	MATERI	USULAN PERBAIKAN	PERBAIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	17/04/22 Rabu	- Usulan Judul - Identifikasi Masalah	- Ganti Judul	Sudah disesuaikan dengan arahan Pembimbing	
2	19/04/22 Selasa	- Latar belakang - Metode Penelitian	- Harus memuat kasus & Metode yang dipakai		
3	28/04/22 Kamis	- Kerangka Pemikiran	- Aliran Filsafat Hukum Mazhab Sejarah		
4	17/05/22 Jumat	- Revisi kerangka Pemikiran	- Aliran diubah menjadi Utilitarianisme		
5	24/05/22 Selasa	- BAB I	- Masukkan Hipotesa Penelitian		
6	3/06/22 Jumat	- BAB II	- Arahkan Penulisan BAB II		



7	4/06/22 Selasa	- BAB II	- Menasukan Literatur Penelitian terkait		f
8	24/06/22 Jumat	- BAB II	- Revisi - Menambah Materi yang Masih kurang		f
9	5/06/22 Selasa	- BAB III	- Memasukan Data dan fakta terkait Penelitian		f
10	29/06/22 Jumat	BAB III	Revisi & Penambahan Isi		f
11	9/07/22 Selasa	BAB IV	Pembahasan sesuai dengan IM		f
12	19/07/22 Jumat	BAB V	Kesimpulan & saran agar sesuai dengan IM		f
13	23/08/22 Selasa	BAB V	Revisi kesimpulan & Saran agar sesuai dengan IM		f
14	25/09/22 Kamis	BAB V & Abstrak	Revisi kesimpulan & Saran		f

Perhatian: Kartu Simbolangan tidak boleh hilang, & ini lengkap sampai dengan 14 kali pertemuan serta isi kolom usulan perbaikan dan perbaikan

Nomor : 067/DEKAN/FH/UNIKOM/VI/2022 30 Juni 2022  
Perihal : Kunjungan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan

Kepada  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat  
Di  
Jl. Jakarta No. 27 Bandung, Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM di bawah ini :

NO	NIM	NAMA	JUDUL
1	31618033	LAODE WALIVI ADYA COSTA	PROGRAM ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY TERHADAP UPAYA PENGENDALIAN PERSEBARAN COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.24 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NO.32 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

bermaksud melakukan Kunjungan Penelitian (wawancara, dsb) terkait judul skripsi di atas.

Adapun Kunjungan Penelitian adalah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Jl. Soekarno Hatta No.187A, RT.06/RW.09, Kebon Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat Kodepos 40223.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Dekan,  
  
**Dr. Betty Hassanah, S.H., M.H.**  
NIP. 4127 33 00 005

Tembusan :  
Arsip





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung 40272  
Telepon (022) 7272185 Faksimile (022) 729273  
Laman: <http://jabar.kemenumham.go.id> Surel: [kanwiljabar@kemenumham.go.id](mailto:kanwiljabar@kemenumham.go.id)

Nomor : W.11 - HH.05.04 – 8114 11 Juli 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Kunjungan Penelitian di Lembaga Pemasaryakatan/Lembaga Pembinaan

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 067/DEKAN/FH/UNIKOM/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal tersebut sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin kepada 1 (Satu) orang Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (daftar nama terlampir).

untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Banceuy , Selanjutnya agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lapas Banceuy serta memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Diwajibkan sudah Vaksin sebelum memasuki LAPAS/RUTAN/LPKA;
2. Kegiatan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19;
3. Dilarang mengambil gambar/foto yang berhubungan dengan fasilitasi keamanan dan ketertiban, kecuali seizin Kepala UPT yang bersangkutan;
4. Tidak Bicara menyangkut Aqidah/Radikalisme selama melaksanakan kegiatan penelitian
5. Menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tercipta suasana kondusif;
6. Mematuhi dan menaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UPT yang bersangkutan;
7. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat C.q. Kepala Divisi Pemasaryakatan.

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, terima kasih.



Atas Nama Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasaryakatan

M. HILAL  
NIP 196905181992031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Banceuy.

Lampiran  
No. Surat : W.11 - HH.05.04 -8114  
Tanggal : 02 Juni 2022

**NAMA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

No	Nama	NIM
1.	Laode Walivi Adya Costa	31618033

Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasarakatan



*M. Hilal*

**M. HILAL**  
NIP. 196905181992031001

